



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kacci Kacci, 10 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Mimika Baru, Kab. Mimika sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Maros, 24 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Mimika Baru, Kab. Mimika sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 08 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 08 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Distrik mimika timur kabupaten mimika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 tahun 5 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

3. Bahwa sejak Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa sejak Maret 2020 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara Kekerasan fisik dengan mencoba membunuh pakai benda tajam(pisau);

Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Marah awalnya baku adu mulut lama kelamaan tergugat ambil benda tajam (pisau)dan mencoba membunuh;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 4 Pnetapan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada tanggal 14 Mei 2020, 28 Mei 2020 4 Juni 2020 Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat hanya pada saat sidang pembuktian tanggal 4 juni 2020;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasihat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan atas nasihat Hakim Tunggal Penggugat menyatakan akan kembali rukun dengan Tergugat dan mencabut perkaranya;

Bahwa atas pencabutan perkara Penggugat secara lisan tersebut dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangganya maka Hakim tunggal mengabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Hakim tunggal berkesimpulan pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Mmk dicabut;

Halaman **3 dari 4** Pnetapan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Mimika, pada hari Selasa, tanggal 4 juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriah, oleh **Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal serta didampingi **Rita Amin,SH** sebagai Panitera Pengganti juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rita Amin,SH

Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 260.000,00
4. PNBP Cabut	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. PNBP	: Rp 10.000,00
7. <u>Matererai</u>	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 366.000.00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Pnetapan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Mmk